



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2019/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

ABD. HARIS bin ISMAIL ; kebangsaan Indonesia, tempat/tanggal lahir Parado wane, 06 Desember 1977, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Rine Rt.7 Rw.04 Desa Lere, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon I** ;

ST. HAWA binti AHMAD, kebangsaan Indonesia, tempat/tanggal lahir Lere 05 Agustus 1976, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Rine Rt.7 Rw.04 Desa Lere, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon/ Kuasanya dan memeriksa alat-alat bukti dan keterangan para Saksi di persidangan;-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 1 November 2019 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 290/Pdt.P/2019/PA.Bm., tanggal 1 November 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah pada hari Jum at tanggal 15 Juli 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang telah dikeluarkan oleh

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Pen. No. 290/Pdt.P/2019/PA.Bm



KUA Kec. Monta Kab. Bima Nomor : 207/10/XII/1994 tanggal 12 Desember 1994;

2. Bahwa Para Pemohon mempunyai **5** (lima) orang anak kandung yang salah seorang diantaranya bernama **KASMIR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Lere 11 Desember 1999, sekarang bertempat tinggal dengan seorang bernama **Sudomo**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bima, 10 Juni 1978, Pekerjaan Polisi (POLRI) bertempat tinggal di Asrama Brimob Rt 01 Rw. 03 Kel. Samofa Kec. Samofa Kab. Biak Numfort, Propinsi Papua ;
3. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **KASMIR** yang sekarang tinggal dan menetap bersama **Sudomo**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bima, 10 Juni 1978, Pekerjaan Polisi (POLRI) bertempat tinggal di Asrama Brimob Rt 01 Rw. 03 Kel. Samofa Kec. Samofa Kab. Biak Numfort, Propinsi Papua;
4. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **KASMIR**, yang sekarang tinggal dan menetap bersama **Sudomo**, Pekerjaan POLRI, dimana yang bersangkutan tersebut akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama **KASMIR** pada alamat tersebut di atas sampai dengan sekarang dan bermaksud mengikuti Tes masuk TNI – AD di Biak - Papua ;
5. Bahwa sebagai persyaratan anak kandung Para Pemohon yang bernama **KASMIR**, yang tinggal menetap bersama **Sudomo**, tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bima dalam hal yang bersangkutan mengurus anak kandung Pemohon untuk mengikuti Tes Masuk TNI – AD di Jayapura - Papua ;
6. Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi para Pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Pen. No. 290/Pdt.P/2019/PA.Bm



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada **Sudomo**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bima, 10 Juni 1978, Pekerjaan Polisi (POLRI) bertempat tinggal di Asrama Brimob Rt 01 Rw. 03 Kel. Samofa Kec. Samofa Kab. Biak Numfort, Propinsi Papua, khusus untuk menjadi Kuasa dalam hal mengurus kepentingan anak kandung para Pemohon yang bernama **KASMIR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Lere 11 Desember 1999;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon/ telah hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan secukupnya berkaitan dengan permohonannya dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, maka dibacakanlah Permohonan para Pemohon dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa para Pemohon akan menyerahkan perwalian anaknya, yang bernama KASMIR kepada **Sudomo**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bima, 10 Juni 1978, Pekerjaan Polisi (POLRI) bertempat tinggal di Asrama Brimob Rt 01 Rw. 03 Kel. Samofa Kec. Samofa Kab. Biak Numfort, Propinsi Papua, khusus untuk menjadi Kuasa dalam hal mengurus kepentingan anak kandung para Pemohon yang bernama **KASMIR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Lere 11 Desember 1999;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor 5206162005/SURKET/01/141019/0001 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5272036703750001 tanggal 03 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Pen. No. 290/Pdt.P/2019/PA.Bm



- Pemerintah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon II, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Surat pernyataan an. Abd. Haris tanggal 01 Nopember 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan akta Nikah nomor 07/10/XII/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya asli Kutipan akta nikah tersebut diserahkan kembali kepada para Pemohon , kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Surat pernyataan an. Sudomo tanggal 11 Nopember 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5) dan diparaf

Bahwa disamping alat bukti surat, para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

- Saksi I: Dahlan bin H. Abdurrahman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , pendidikan SLTA tempat kediaman di RT.07 RW. 04 Desa Lere Kacamatan Parado Kabupaten Bima Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah **tetangga** dari para Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah hubungan perkawinan yang sah;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Pen. No. 290/Pdt.P/2019/PA.Bm



- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan **lima** orang anak ;
- Bahwa saksi diantaranya bernama **KASMIR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Lere 11 Desember 1999;
- Bahwa saksi kenal dengan Sodom, yang akan mengurus/menerima perwalian Kasmir (anak Para Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus dokumen persyaratan mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD. TA. 2019 di Papua dan para Pemohon memberikan perwalian kepada SUDOMO;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SUDOMO adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa para Pemohon dengan SUDOMO tidak memiliki hubungan keluarga;

Saksi II : Rahmat Hidayat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , pendidikan SLTA tempat kediaman di RT.07 RW. 04 Desa Lere Kacamatan Parado Kabupaten Bima, Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah **tetangga** dari para Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah hubungan perkawinan yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan **lima** orang anak ;
- Bahwa saksi diantaranya bernama **KASMIR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Lere 11 Desember 1999;
- Bahwa saksi kenal dengan Sodom, yang akan mengurus/menerima perwalian Kasmir (anak Para Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Pen. No. 290/Pdt.P/2019/PA.Bm



dokumen persyaratan mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD. TA. 2019 di Papua dan para Pemohon memberikan perwalian kepada SUDOMO;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa SUDOMO adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa para Pemohon dengan SUDOMO tidak memiliki hubungan keluarga;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal ihwal persidangan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya kepada Para Pemohon berkaitan permohonannya dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menyerahkan perwalian anaknya yang bernama KASMIR kepada SUDOMO dan untuk mengurus semua kepentingan anak kandung para Pemohon yang bernama KASMIR tersebut, dalam rangka untuk mengikuti seleksi TNI. AD. TA. 2019 di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, serta 2 orang saksi;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Pen. No. 290/Pdt.P/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan pemohon berupa P.1 sampai dengan P.4, merupakan alat bukti otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat-surat tersebut dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta Akta Bawah Tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon dan Sukardin dapat diterima sebagai alat bukti. Isinya tidak dibantah, maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan berdasarkan Pasal 1857 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah adalah pasangan suami istri dan telah melahirkan lima orang anak dan salah

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Pen. No. 290/Pdt.P/2019/PA.Bm



satunya adalah anak yang akan diserahkan perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga para Pemohon dan anak bernama KASMIR merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 salah satu didalamnya termuat identitas tentang agama yang dianut oleh KASMIR dan SUDOMO serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, sehingga terbukti antara KASMIR dan SUDOMO adalah sama-sama beragama Islam, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang menerangkan dimana didalamnya surat pernyataan penyerahan wali dari para Pemohon dan pernyataan bersedia menjadi wali dari SUDOMO serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, sehingga terbukti adanya kesediaan antara pemberi dan penerima untuk menjadi wali, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf h dan k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dari dalil para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka terbukti para Pemohon masih memiliki hubungan kekerabatan dengan SUKARDIN bin HAMZAH, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 huruf a dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu mengenai para saksi mengetahui mengenal para Pemohon dan SUDOMO, mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran anak yang bernama KASMIR menjadi anggota TNI-AD, mengetahui SUDOMO adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Pen. No. 290/Pdt.P/2019/PA.Bm



jujur dan berkelakuan baik dan sekarang tinggal bersama KASMIR dan selama KASMIR tinggal bersama SUDOMO anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya selalu dibantu oleh SUDOMO, maka dalil para Pemohon terbukti, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 ayat (1) huruf c, d dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula yaitu mengenai sekarang ini KASMIR tinggal bersama SUDOMO dan selama KASMIR tinggal bersama SUDOMO anak tersebut terurus dengan baik, maka dalil para Pemohon terbukti, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 4 yang menerangkan bahwa para Pemohon telah menyerahkan pengurusan anak Para Pemohon kepada SUDOMO dalam rangka untuk mengikuti seleksi TNI, AD. TA 2019 di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, bila dihubungkan dengan P.8, maka dalil para Pemohon terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa KASMIR adalah seorang muslim anak kandung dari para Pemohon yang menikah secara Islam;
- Bahwa para Pemohon sekarang berdomisili di di Dusun Rine Rt.7 Rw.04 Desa Lere, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang jauh dari tempat tinggal anak kandungnya bernama KASMIR sehingga para Pemohon tidak dapat bertindak secara langsung sebagai wali untuk anak kandungnya yang bernama KASMIR selama mengikuti seleksi Tes masuk TNI – AD di Biak - Papua;
- Bahwa para Pemohon telah menunjuk SUDOMO yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para Pemohon untuk menjadi wali atas

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Pen. No. 290/Pdt.P/2019/PA.Bm



KASMIR untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota Tes masuk TNI – AD di Biak - Papua ;

- Bahwa SUDOMO berdomisili di di Asrama Brimob Rt 01 Rw. 03 Kel. Samofa Kec. Samofa Kab. Biak Numfort, Propinsi Papua, dan berkelakuan baik serta selama KASMIR tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa KASMIR adalah anak kandung dari para Pemohon dan para Pemohon telah menunjuk SUDOMO sebagai wali serta SUDOMO adalah seorang yang berkelakuan baik serta selama KASMIR tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik dan SUDOMO masih memiliki hubungan kekerabatan dengan anak para Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus pendaftaran KASMIR sebagai anggota TNI-AD TA. 2019 di Kabupaten Biak Papua, maka demi kemaslahatan Pemohon dan anak bernama KASMIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Pen. No. 290/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada **Sudomo**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bima, 10 Juni 1978, Pekerjaan Polisi (POLRI) bertempat tinggal di Asrama Brimob Rt 01 Rw. 03 Kel. Samofa Kec. Samofa Kab. Biak Numfort, Propinsi Papua, khusus untuk menjadi Kuasa dalam hal mengurus kepentingan anak kandung para Pemohon yang bernama **KASMIR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Lere 11 Desember 1999;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.HI., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Ikhlas., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Mukminin
Hakim Anggota II,

Ahmad Rifai, S.Ag., MHI.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Ikhlas.,

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Pen. No. 290/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	720.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 816.000,00
(delapan ratus enam belas ribu
rupiah)

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Pen. No. 290/Pdt.P/2019/PA.Bm